

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna dari seluruh makhluk yang diciptakannya-Nya.¹ Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia diciptakan dan diberikan akal untuk berfikir dan juga diberikan sifat yaitu sifat sosial yang dimana dapat memiliki interaksi antara sesama manusia. Karena sifat sosial itulah manusia membutuhkan dukungan beserta bantuan dari manusia lainnya dan dapat di artikan manusia tidak dapat hidup sebatang kara atau hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan dan juga untuk menghidupkan fungsi fungsi sosial yang ada di masyarakat maka manusia juga harus saling gotong royong dan membantu satu sama lain.

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktek ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dapat bersifat komersial ataupun tidak yang berdasarkan hukum Islam.² Studi hukum ekonomi syariah didalamnya terdapat cara cara untuk manusia mencapai kesejahteraan yang berdasarkan hukum Islam. Kesejahteraan yang dianjurkan Islam ialah yang memiliki nilai dan manfaat yaitu perbankan, jual beli, asuransi, gadai hingga hutang piutang.

¹ *Kementrian Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf* (Solo: Tiga Serangkai, 2016).h.597.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019).h.2.

Kegiatan untuk mendapatkan kesejahteraan dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia dapat disebut dengan kegiatan ekonomi.³

Didalam kegiatan ekonomi, Agama Islam memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas dan jujur karena Allah sangat menyukai pandangan yang jelas dan jujur.⁴ Prinsip prinsip hukum ekonomi syariah ialah hukum asal segala bentuk muamalat adalah mubah, dilakukan atas dasar suka sama suka, dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.⁵ Salah satu perwujudan dari hukum ekonomi syariah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berniaga atau jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk pendewasaan diri manusia yang dimana didalam kegiatan jual beli maka akan mencakup kegiatan ekonomi. Ekonomi yang stabil menjadi bukti dari adanya kestabilan dalam hidup. Ekonomi juga merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat karena manusia butuh sandang, pangan, papan untuk bisa bertahan hidup. Yang perlu di garis bawahi adalah manusia dalam melakukan jual beli harus tetap berpedoman kepada Al Qur'an dan Al Hadits dan bila perlu dilengkapi dengan ijma dan qiyas.⁶ Jual beli yang sesuai dengan anjuran syariah didalamnya terdapat syarat dan juga rukun yang harus dipenuhi agar manusia bisa mengumpulkan rezeki

³ T. Puji Rahayu, *Pelaku Kegiatan Ekonomi* (Semarang: ALRPIN, 2019).h.3.

⁴ Juwanto Edy Saputro, "Pemberian Diskon Dalam Pelaksanaan Jual Beli Dipasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Lampung, IAIN Metro, 2018).

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).h.7.

⁶ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019).h.4-6.

dengan jalan yang benar. Dalam jual beli ada manfaat bagi penjual dan juga pembeli atau juga bermanfaat bagi orang-orang yang terlibat didalamnya.

Upaya meminimalisir serta mengantisipasi kecurangan dalam praktek jual beli yang tidak dibenarkan dalam Islam, Islam memberikan ketentuan yang dapat menjauhkan dari pelanggaran tersebut. Semua dilakukan untuk melindungi hak individu serta solidaritas dalam masyarakat. Hal tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki moral yang tinggi kepada dunia bisnis serta menegakkan rukun-rukun Allah. Dalam melakukan jual beli harus memiliki objek yang tepat dan juga batasan yang harus dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian. Maka dari itu dalam melakukan kegiatan jual beli harus dapat bertanggung jawab sehingga akan bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi yang terlibat.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin canggih pertumbuhan pada sistem informasi dan teknologi juga semakin berkembang diberbagai bidang. Perkembangan yang dirasakan pun semakin meningkat dengan adanya perubahan dalam aktifitas yang dilakukan oleh berbagai kalangan dimasyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diinginkan hanya dengan menggunakan internet masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi yang ada dibelahan dunia manapun dengan akses yang cepat. Selain dapat mengetahui informasi dengan cepat internet juga bisa membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, salah satunya yaitu kegiatan jual beli dengan sistem *online*.

Jual beli dengan sistem *online* dinamakan dengan jual beli *online* yaitu jual beli yang dilakukan tanpa melakukan kontak langsung, hanya dilakukan melalui sistem elektronik.

E-Commerce dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik yang didalamnya terdapat transaksi perdagangan secara online dari segala sudut yang menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam bentuk transaksi elektronik serta penjualan atau pertukaran barang, jasa, dan informasi dilakukan secara elektronik.⁷ Seperti, tv, radio, computer, handphone dan jaringan internet. Jadi, siapapun yang dapat mengakses internet dapat ikut melakukan transaksi jual beli *online*.

Semakin berkembangnya sistem jual beli *online* semakin banyak juga *marketplace* yang bermunculan. Seperti, *Shopee*, *TokoPedia*, *Lazada*, *Zalora*, *Dll*. *Marketplace* menawarkan banyak kebutuhan sehari-hari yang bisa kita beli dengan mudah, seperti pakaian, sepatu, tas, produk kecantikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, ada juga yang menawarkan produk digital seperti pulsa, paket data, token listrik serta pembayaran tagihan yang dapat kita bayar dengan menggunakan aplikasi. Dilengkapi dengan metode pembayaran yang mudah karena itulah mengapa *marketplace* banyak dikunjungi secara online oleh masyarakat.

Adanya persaingan di pasar *online* membuat banyak *marketplace* berlomba-lomba memberikan banyak penawaran menarik yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk

⁷ Mohammad Aldrin Akbar and Siti Nur Alam, *E-COMMERCE Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2020).h.1.

selalu berbelanja disitus mereka. Salah satu *marketplace* yang menawarkan berbagai penawaran menarik ialah aplikasi *Shopee*. *Shopee.co.id* merupakan sebuah wadah suatu perdagangan berbasis internet atau elektronik yang berasal dari Singapura yang berdiri pada tahun 2015. *Platform* tersebut menarik perhatian karena memberikan penawaran yang menguntungkan sehingga masyarakat menjadi tertarik. Aplikasi *shopee* bukan hanya menjadi wadah untuk penjual barang tetapi juga ada berbagai fitur mulai dari pembelian pulsa dan paket internet, token atau tagihan listrik, hingga yang terbaru yaitu *Shopee food*.

Shopee menawarkan produk digital atau *E-Product* yang bernama Paket *Voucher* Hemat. Paket *voucher* diskon yang ada di aplikasi *shopee* dinamakan dengan paket *voucher* hemat yang dimana di dalam paket *voucher* hemat tersebut ada *voucher shopee* yang terdiri dari berbagai kategori dan jika kita menginginkannya kita harus membeli terlebih dahulu paket *voucher* tersebut.⁸ Mulai dari paket *voucher shopee food*, paket *voucher* gratis ongkir, paket *voucher* tersebut digunakan untuk mendapatkan potongan harga dan potongan gratis ongkir. Dijual dengan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 dengan keuntungan hingga Rp500.000.

Voucher merupakan alat penukaran yang memiliki nilai tertentu yang biasanya hanya dapat di gunakan di tempat tertentu dan memiliki waktu kadaluarsa. Pada masa dahulu *voucher* yang merupakan salah satu alat tukar dapat kita temukan berbentuk kertas, tetapi seiring berkembangnya zaman pada masa ini *voucher*

⁸ <https://help.shopee.co.id/s/> diakses pada 16 Desember 2021 pukul 22.00 WIB.

sudah ada yang berbentuk digital. Kegunaan voucher juga bisa sebagai pemotongan harga dan ada juga yang dapat digunakan untuk memberikan hadiah tertentu saat berbelanja. Dan bisa saja digunakan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku misalnya metode pembayaran yang akan digunakan, maksimal atau minimal nominal tertentu, dan masa waktu tertentu yang sudah ditentukan.

Kemudahan dalam transaksi jual beli *online* membuat kemungkinan adanya risiko yang dapat merugikan konsumen semakin besar. Setelah penulis melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada beberapa pengguna *shopee* yang pernah membeli produk *voucher* hemat tersebut ada konsumen yang dirugikan setelah membeli *voucher* tersebut. Pertama, *e-voucher* yang sudah dibeli dalam waktu 1x24 jam belum masuk juga ke akun *shopee* pengguna yang sudah menyelesaikan transaksi pembeli *e-voucher*. Dalam ketentuan yang ada pada saat akan melakukan pembelian *voucher* tertulis bahwa *voucher* akan masuk ke akun pengguna dalam waktu 1x24 jam.

Kedua, *voucher* yang sudah sudah selesai dibeli dan langsung masuk ke akun pengguna *shopee*, tetapi hanya beberapa *voucher* yang bisa digunakan selebihnya tidak bisa digunakan. Misal dalam 1 paket ada 3 *voucher* gratis ongkir hanya 2 *voucher* yang bisa dipakai dan ada 1 *voucher* yang tidak bisa dipakai. Ketiga, ketika pengguna *shopee* melaporkan kendala yang mereka hadapi ke pihak *shopee*, tetapi saat melakukan laporan ke pihak *shopee* pengguna *shopee* mendapatkan pelayanan yang kurang baik karena kurangnya respon yang diberikan oleh pihak *shopee*. Dengan alasan ingin mencek kendala yang kita rasakan tetapi

dibutuhkan waktu yang lama. Pada akhirnya pelanggan *shopee* malas untuk bertanya kembali kepada pihak *shopee* karena respon yang diberikan selalu tidak ada jalan keluar yang membuat rugi pelanggan *shopee*.

Secara umum pada transaksi jual beli *online* kendala yang sering dihadapi yaitu ketidaksesuaian produk yang diterima dan kurangnya respon yang diberikan oleh pihak *shopee* membuat banyak pelanggan yang merasa kecewa dan dirugikan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Voucher Diskon Pada Praktek Jual Beli Di Aplikasi Shopee**”.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian tidak meluas maka penulis memfokuskan penelitian tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian *Voucher Diskon* Pada Praktek Jual Beli Di Aplikasi *Shopee*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan juga fokus penelitian yang sudah di uraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang ada, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Pembelian Paket *Voucher Diskon* Di Aplikasi *Shopee* ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Paket *Voucher Diskon* Di Aplikasi *Shopee* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktek Pembelian Paket *Voucher* Diskon Di Aplikasi *Shopee*.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Paket *Voucher* Diskon Di Aplikasi *Shopee*.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pemikiran terhadap eksistensi dunia Islam yang semakin berkembang di era modernisasi.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Sebagai bahan referensi bagi beberapa praktisi ataupun mahasiswa secara umum, khususnya praktisi dan mahasiswa bidang hukum.
 - b. Sebagai rujukan masyarakat umum dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat islam khususnya pembelian *voucher* diskon dalam transaksi jual beli.
 - c. Pegangan bagi peneliti selanjutnya yang dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan dan acuan dalam membuat penelitian dengan judul yang sama ataupun yang berkaitan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini untuk menghindari kesamaan atau *plagiarisme* dan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan pembahasan penulis mendapatkannya dari penelitian terdahulu agar dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan yang ada.

| No | Nama / Fakultas / Univ / Tahun | Judul | Kesimpulan |
|----|--|---|---|
| 1 | Rahmad Hidayat/ Fakultas Syariah/ UIN Fatmawati Sukarno/ 2022 | Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Studi Kasus di Kota Bengkulu). ⁹ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 7 dari 10 konsumen mengalami Permasalahan dalam bertransaksi pre-order di <i>e-commerce</i> aplikasi shopee, barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual serta tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. 2. Menurut Hukum Ekonomi Islam setiap jenis muamalah diperbolehkan |

⁹ Rahmat Hidayat, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)" (Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno, 2022).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <p>hukumnya dengan syarat harus berpedoman dan sesuai syarat dan ketentuan Islam. menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur bahwa terdapat perjanjian antara penjual dan pembeli apabila terjadi komplain dari pembeli pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang dialami pihak pembeli.</p> |
| 2 | Fadhly Ridwansyah/ Fakultas Hukum/ Universitas Islam Sultan Agung/ 2021 | Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. ¹⁰ | <p>1. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam jual beli online menurut UU ITE dapat dilakukan oleh pihak penjual antara lain, barang yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan, pengiriman yang tidak tepat waktu yang terjadi karena kesalahan pihak penjual. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli yaitu pihak pembeli melakukan keterlambatan dalam</p> |

¹⁰ Fadhly Ridwansyah, "Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | <p>pembayaran atau melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>2. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli online menurut UU ITE dapat dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi.</p> |
| 3 | Zuhrotul Madfudhoh/ Fakultas Syariah/ IAIN Ponorogo/ 2020. | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Online</i> Di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo ¹¹ | <p>1. Jual beli <i>online</i> yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo adalah jual beli <i>online</i> melalui sosial media. Dalam jual beli yang dilakukan melalui media sosial ini penjual mempromosikan barang yang mereka jual dengan mengunggah foto barangnya. jika ada pembeli yang memesan penjual mempacking barang untuk dikirim ke alamat pembeli. Saat jual beli <i>online</i> akad yang digunakan ialah akad melalui sistem elektronik. Dilihat dari proses dan alurnya jual beli <i>online</i> model seperti ini merupakan jual beli <i>online</i> yang diperbolehkan dalam Islam.</p> |

¹¹ Zuhrotul Mahfudhoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020).

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>2. Objek yang dijual dalam transaksi jual beli <i>online</i> ini adalah barang dan jasa. Pembayaran saat adanya transaksi jual beli online dilakukan dengan sistem <i>digital cash</i>. Barang-barang yang diperjual belikan mulai dari kebutuhan sehari-hari, <i>fashion</i>, produk kecantikan, dll. Syarat akan objek barang sudah memenuhi syarat objek akad yaitu barang bermanfaat, barang ada pada waktunya, barang jelas, waktu pengiriman dan penerimaan sesuai dengan yang ditentukan.</p> |
|--|--|--|---|

G. Kerangka Pemikiran

Secara *Etimologi* (bahasa) fiqih jual beli disebut dengan *al-bai'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dan dapat di sebut atau bisa di kenal dengan barter. Sedangkan secara *Terminologi* (istilah) jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk suatu barang ataupun jasa salah satu pihak menyerahkan barangnya sedangkan pihak yang lain membayarnya dengan jumlah (harga) yang sudah

ditentukan saat akad dilakukan.¹² Adapun landasan hukum jual beli menurut firman Allah yaitu ada pada Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*¹³

Pada potongan ayat diatas disampaikan bahwa Islam sangat tegas mengatakan bahwa sesuatu yang didapat dengan cara yang bathil (curang) merupakan suatu kemaksiatan, alangkah lebih baik jika kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar maka Allah akan lebih menyukai itu dan akan memberikan restunya sepanjang perjalanlan kita. Rukun jual beli yaitu,

1. *Bai* (penjual)
2. *Musytari* (pembeli)
3. *Shigat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaih* (barang atau jasa)

Syarat jual beli yaitu :

1. Orang yang mengucapkan akad dan qobul harus baligh dan berakal

¹² Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019).h.54.

¹³ *Kementrian Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf*. (Solo: Tiga Serangkai, 2016).h.83.

2. Ada barangnya, memiliki manfaat, jelas pemiliknya, dan waktu diserahkan
3. Nilai tukarnya jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada saat akad
4. Bukan sesuatu yang haram dan dilarang oleh Agama Islam

Pengertian jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan tanpa *face to face* yang berarti dilakukannya dengan system elektronik yaitu alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web atau *marketplace* dan sistem pembayarannya pun dilakukan secara elektronik tidak secara tunai.¹⁴

Akad yang dipakai pada saat jual beli online yaitu akad As-salam. Menurut Madzhab Asy-Syafi'i As-salam yaitu penyerahan barang yang dibelinya diberikan diakhir. Menurut Madzhab Hanafi salam yaitu objek penjualannya berupa harga yang ditukarkannya. Menurut Madzhab Maliki yaitu transaksi yang dimana dilakukan tanpa barang yang akan dibelinya. Menurut Madzhab Hanbali jual beli dimana harga diberikan terlebih dahulu dan barang diberikan diakhir.¹⁵

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO 110 Tahun 2017 : Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak

¹⁴ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Lentera Islam, n.d.).Hlm.8.

¹⁵ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2015).Hlm.38.

terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penulis menggunakan metode penelitian pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang digunakan menggunakan bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen. Metode kualitatif adalah suatu penelitian atau riset yang bersifat deskriptif dengan data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka.¹⁷

2. Sumber Hukum

Adapun sumber Hukum dalam penelitian ini ialah sebagai berikut ini :

a. Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Terdiri dari bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dan melalui penelitian lapangan (observasi dan wawancara).

¹⁶ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 110/DSN-MUI/IX/2017*, 2017, <https://dsnmu.or.id/.h.6>.

¹⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016). h.178.

b. Sekunder

Sumber data untuk memberikan penjelasan dari data primer dengan cara membaca, mencari data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengolahan data penelitian mengumpulkan data data yang akurat terlebih dahulu yang berkaitan dengan judul, lalu di analisis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di tentukan.

a. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian kali ini yaitu dengan mengunduh dan mendaftarkan diri untuk menjadi pengguna *shopee*, lalu ikut membeli paket *voucher* yang ada di *shopee* dan mengamati para pengguna *shopee* yang membeli *voucher* tersebut. Dengan melakukan observasi dapat meyakini hasil dari wawancara yang dilakukan dan dirasakan secara langsung mengenai keresahan dan keingintahuan peneliti akan paket *voucher* diskon pada aplikasi *shopee*.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses pengambilan data dengan cara tanya jawab dapat dilakukan bertatap muka atau tidak antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung kepada beberapa pengguna *shopee* yang membeli paket *voucher* diskon.

c. Dokumentasi

Pada teknik dokumentasi peneliti mengambil dokumentasi yang berkaitan tentang paket *voucher* yang ada di *shopee* ataupun dokumentasi yang di dapat oleh peneliti pada saat melakukan observasi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah penghimpunan dan transformasi data guna memperoleh hasil data yang bermanfaat sehingga mendapat kesimpulan untuk pengambilan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya.. Pada metode analisis data di penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dimana penULIS menggambarkan dan menganalisa secara deskriptif dari penelitian yang sudah dilakukan. Lalu penulis mendeskripsikan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian *Voucher* Diskon Pada Praktek Jual Beli Di Aplikasi *Shopee*.

5. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian kali ini peneliti berpedoman pada Buku Pedomsn Penulisan Skripsi Tahun 2021 , Al Quran, Al Hadits yang berpedoman pada buku aslinya jika sulit penulis akan mengambil dari pengutipan hadits dari buku primer atau sekunder.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menyusun penelitian kali ini penulis membagi rencana pembahasan menjadi beberapa sub bab dan bagian yang lebih kecil sebagai berikut :

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan : Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Gambaran Objek *Shopee* dan Paket *Voucher* Diskon: Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Gambaran dan Profil *Shopee* dan menjelaskan Macam-macam Paket *Voucher* Diskon.

Bab III Kerangka Teoritis : Berisi penjelasan tentang Pengertian Jual Beli, Hukum Jual Beli, Jual Beli Yang Diperbolehkan, Jual Beli Yang Tidak Diperbolehkan, Rukun dan Syarat Jual Beli, Khiyar Dalam Jual Beli, Pengertian *Salam*, Dasar Hukum *Salam*, Rukun *Salam*, Syarat *Salam*, Pengertian Jual beli *Online*, Perjanjian Jual beli *Online*, Tempat Jual beli *Online*, Manfaat Jual beli *Online*.

Bab IV Analisis dan Pembahasan : Pada bab ini penulis akan menganalisis Praktek Pembelian Paket *Voucher* Diskon Di Aplikasi *Shopee* dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Paket *Voucher* Diskon.

Bab V Penutup : Pada bab ini merupakan bab akhir yang berisikan Kesimpulan dari Penelitian yang sudah dilakukan dan juga Saran.